

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana menganut asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*), walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik.

Pertanggung jawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP secara umum disimpulkan dalam BAB III buku ke-1 KUHP, dan juga terdapat pula pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Ditinjau dari sudut pandang terjadinya, suatu tindakan yang terlarang seorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar). Namun dilihat dari alasan kemampuan bertanggungjawab maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh, 1981: 75. *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru. Jakarta.

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, baik itu yang terletak pada diri orang tersebut atau yang terletak di luar diri orang itu.

Alasan-alasan yang terletak pada diri orang adalah sebagai berikut:

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya gila atau idiot. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang yang gagu, tuli, dan buta apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang yang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, sehingga membuat ia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Misalnya: *kleptomanie* (keinginan untuk mengambil barang orang lain) atau *pyromanie* (keinginan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali). Dalam keadaan tersebut di atas, mereka yang dihinggapi penyakit tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang berhubungan dengan penyakitnya tersebut. Namun jika antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya maka mereka tetap dapat dipidana.
3. Umur yang masih muda (dasar hukumnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan pidana Anak).<sup>2</sup>

Alasan yang terletak di luar diri orang adalah sebagai berikut:

1. Daya paksa/*overmacht* (Pasal 48 KUHP);
2. Pembelaan terpaksa/*noodweer* (Pasal 49 KUHP);
3. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
4. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).<sup>3</sup>

## **B. Pengertian Putusan Pengadilan**

Pasal 1 angka 11 Bab I tentang Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Apabila ketentuan

<sup>2</sup> moeljatno, 2000: 115. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

<sup>3</sup> Tri Adrisman, 2008:54-55 & 61-62. *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

tersebut dijabarkan secara lebih rinci maka dapat dilihat bahwa setiap keputusan hakim (putusan pengadilan) merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu:  
.<sup>4</sup>Putusan bebas;

1. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Pemidanaan atau penjatuhan pidana.

Berkenaan dengan putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Kemudian mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Adapun mengenai kapan suatu putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana dijatuhkan, telah diatur di dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Hak terdakwa setelah putusan pemidanaan diucapkan oleh hakim ketua sidang diatur di dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Saleh, Roeslan. 1981: 135. *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru. Jakarta.

- a. Hak segera menerima atau menolak putusan ( Pasal 196 ayat (3) butir a KUHAP);
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) butir b jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP);
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 ayat (3) butir c KUHAP);
- d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP (Pasal 196 ayat (3) butir d jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP);
- e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti yang ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) butir e KUHAP).

Pada Pasal 197 KUHAP diatur formalitas yang seharusnya dipenuhi suatu putusan hakim, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat putusan pemidanaan memuat:
  - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
  - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
  - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.
  2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
  3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Ada hal-hal khusus yang terdapat dalam proses penjatuhan sanksi terhadap Anak Nakal sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu:

Pasal 60 menentukan:

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan /atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
- (2) Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

## **C. Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Atau perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan

perundang-undangan.<sup>5</sup> Menurut pandangan Monisme dalam pendekatan terhadap tindak pidana terdapat empat rumusan yakni “dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat disalahkan, dan dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya”. Penganut pandangan ini adalah JE Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, Simons, Van Schravendijk. Sedangkan menurut pandangan Dualisme menurut Pompe merumuskan bahwa suatu *Strafbaar Feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”<sup>6</sup> dan menurut Vos Merumuskan bahwa *Strafbaar Feit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>7</sup>

Menurut; Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subjek,
- b. Unsur kesalahan,
- c. Unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan),
- d. Unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan yang atas pelanggarannya diancamkan suatu pidana, dan
- e. Unsur waktu, tempat dan keadaan.

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989:55. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama

<sup>6</sup> Lamintang, 1990 : 174. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru

<sup>7</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 1996:16. *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia

## 2. Pengertian pencurian

Tindak pidana pencurian adalah bentuk kejahatan harta benda yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang pencurian ini diatur dalam pasal 362, 363, 364, 365, 366, dan 367, sebagai salah satu bentuk tindak pidana pencurian memiliki kriteria yang dibagi atas 5 macam yaitu:

- a. Pencurian biasa (pasal 362)
- b. Pencurian berat (pasal 363)
- c. Pencurian ringan (pasal 364)
- d. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365)
- e. Pencurian dalam keluarga ( pasal 367).<sup>8</sup> Kecuali pasal 362 KUHP, pasal pasal lainnya mempunyai prinsip prinsip yang sama dengan pasal 362, hanya saja lebih menekankan aspek pidananya, yaitu pada unsure unsure yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman (pidananya). Sedangkan mengenai bentuk pokok tindak pidana pencurian adalah seperti bunyi pasal 362, yaitu:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, diancam karna pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

---

<sup>8</sup> Pustaka Yustisia, 2008 : 575.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa elemen-elemen atau unsur-unsur pendukungnya adalah yaitu :

- a. Unsur Objektif : Mengambil, Barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- b. Unsur Subjektif: dengan maksud, Untuk memiliki, Secara melawan hukum

Pengertian “mengambil” dalam pasal tersebut adalah dikuasainya, yaitu pada waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada kekuasaannya, apabila waktu memiliki benda atau barang tersebut sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan disebut sebagai perbuatan mencuri .

Berdasarkan konsep diatas , terlihat adanya maksud untuk dikuasai dan adanya usaha membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Pencurian (pengambilan) dapat dikatakan apabila barang tersebut berpindah tempat. Maka belum dikatakan perbuatan mencuri, tetapi baru dikatakan percobaan pencurian.

Sedangkan pengertian “barang” dalam konsep tersebut adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk), misalnya, uang, pakaian, kursi, perhiasan, dan sebagainya. Dalam pengertian barang ini masuk pula “daya listrik” dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan lewat kawat atau pipa.

Berdasarkan konsep pengertian barang tersebut juga terdapat adanya unsur barang bergerak (roerend) dan barang tak bergerak (onroerend), hal ini dimaksudkan karena pencuri hanya terjadi jika barang tersebut dapat dipindahkan, jadi tidak mungkin jika barang tersebut tidak dapat bergerak .



Disamping itu pengertian barang dalam hal ini tidak perlu harus bernilai ekonomis, karena dalam hal-hal tertentu barang-barang tersebut bukan nilai ekonomisnya tetapi unsure sejarahnya, misalnya kenang-kenangan dan sebagainya.

“Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, disini dimaksudkan bahwa suatu barang yang buka kepunyaan seseorang (ren nullius) tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di hutan, dan sebagainya

“Dengan maksud untuk memiliki”, mengandung arti bahwa dengan sengaja untuk dapat menguasai atau bertindak sebagai orang yang mempunyai<sup>9</sup> disini terlihat bahwa sipelaku dalam bertindak hanya atas kekuasaan sendiri dan ia sadar bahwa benda atau barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ke-1. Pencurian ternak;

Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan dan bahaya perang ;

Ke-3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, 1947 : 118. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu.

(2) Jika pencuri yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Sedangkan mengenai pencurian ringan, seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP, yang rumusnya sebagai berikut :

Perbuatan yang diterapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterapkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Selanjutnya pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diatur dalam ketentuan Pasal 365 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan, dipingirjalan.
  2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3). Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4). Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan melakukan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Berdasarkan Pasal 367 KUHP ketentuan mengenai pencurian dalam keluarga yang rumusannya sebagai berikut:

- (1). Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami ( istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

- (2). Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada yang terkena kejahatan.
- (3). Jika menurut lembaga matriarchal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

#### **D. Pengertian Anak**

Pengertian dan batasan umur bagi seorang anak di dalam beberapa hukum positif Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada Pasal 330 KUH Perdata, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

Pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 ditentukan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak

Pada Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012, anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada Pasal 1 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Batasan umur anak menurut dokumen internasional yaitu sebagai berikut:

- a. *Task Force on juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batasan usia atas antara 16-18 tahun;

- b. Resolusi PBB No.40/33 tentang *UN standrad Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* menetapkan batasan usia anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun (*Commentary Rule 2.2*); serta Resolusi PBB No. 45/113 menentukan batasan atas yaitu 18 tahun (Rule{a}).<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang akan penulis gunakan sebagai acuan mengenai pengertian dan batasan umur anak di dalam penelitian ini adalah pengertian anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **E. Jenis-jenis Sanksi yang dapat Dijatuhkan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Menjatuhkan pidana mensyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh undang-undang pidana, yang melawan hukum, dan tak adanya alasan pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas (yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, sengaja atau kelalaian) dan tidak adanya alasan pemaaf. Terpenuhinya syarat-syarat tersebut mengakibatkan si pembuat atau pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman atas perbuatannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak Pidana di bawah umur meliputi Pidana, baik Pidana Pokok maupun Pidana Tambahan, dan Tindakan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 71-81 ayat (2) berikut:

Pasal 71 menentukan:

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 71 menentukan:

---

<sup>10</sup> Tri Andrisman, 2011:42. *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:
    1. Pembinaan diluar lembaga;
    2. Pelayanan masyarakat; atau
    3. Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam Pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana denda, digati dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 81 ayat (2) menentukan:

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak anak pling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman Pidana bagi orang Dewasa.

Tindakan atau *maatregel* sering dikatakan berbeda dengan Pidana, maka Tindakan bertujuan melindungi masyarakat sedangkan Pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Tetapi secara teori sukar dibedakan dengan cara demikian, karena pidanapun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana. Perbedaan tindakan dengan Pidana agak samar karena Tindakanpun bersifat merampas kemerdekaan, misalnya memasukkan orang tidak waras ke rumah sakit jiwa.<sup>11</sup>

Selanjutnya pembagian sanksi berdasarkan kriteria Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat pada Pasal 21 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 21 menentukan:

- (1) Dalam hal anak belu berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social Profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
  - b. Mengikutsertakannya dalam prongram pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan diinstansi pemerintahan atau LPKS diinstansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun didaerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana pada ayat (1) diserahkan kepengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prongram pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada bapas secara berkala setiap bulan.

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 1994: 198-199. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Syarat penjatuhan sanksi berupa Pidana terhadap Anak Nakal tercantum dalam Pasal 73, 77, 79, Dan 81 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal menentukan:

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dengan masa pidana paling lama daripada Pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa Pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa Pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama anak menjalani Pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud dengan ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

Pasal 77 menentukan:

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dal hal anak dijatuhi Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 79 menentukan:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak Pidana berat atau tindak Pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus Pidana Penjara tidak berlaku terhadap anak.
- (4) Ketentuan mengenai Pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 81 menentukan:

- (1) Anak dijatuh pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terahir.
- (6) Jika tindak Pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatukan adalah pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Kepada Anak yang dijatuhi sanksi berupa Tindakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d, e dan f, dan Pasal 84 dijelaskan lagi dengan lebih detail, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 82 menentukan:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
  - a. Pengembalian kepada orang tua atau/wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di LPKS;
  - e. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau Pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. Perbaikan akibat tindak Pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana Penjara Paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84 menentukan:

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh Pelayanan, Perawatan, Pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, Serta hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan Pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program Pendidikan sebagaimana dimaksud Pada ayat (3).